
Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia

Indah Sugiarti

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
20921074@students.uii.ac.id

Key Word:

Cyber notary, legal certainty

Abstract

Technological developments and advances have impacted the advancement of legal services performed by notaries, these services are known as the concept of cyber notary. The application of the cyber notary concept in Indonesia cannot be realized due to the absence of further regulations and limitations in guaranteeing legal certainty regarding the matter. Therefore the researcher formulates two problems: first, what are the limitations on the application of the concept of cyber notary in the Indonesian legal practices? Second, what is the form of legal certainty that should be fastened on the application and utilization of the cyber notary concept in Indonesia? The research method used is normative juridical with literature study. The results of the study concluded that there are legal limitations for notaries in utilizing the cyber notary concept by looking at the applicable legal provisions and guaranteeing the validity of these legal documents and the need for arrangements in an implementing regulation to ensure legal certainty regarding the implementation and utilization of the cyber notary concept in Indonesia

Kata-kata Kunci:

Cyber notary, kepastian hukum

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan teknologi memiliki dampak pada kemajuan pelayanan hukum yang dilakukan oleh notaris, pelayanan tersebut dikenal dengan konsep *cyber notary*. Penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia belum dapat terealisasi karena belum adanya pengaturan lebih lanjut dan batasan dalam menjamin kepastian hukum mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti merumuskan 2 rumusan masalah, *pertama*, bagaimana batasan penerapan konsep *cyber notary* dalam praktek hukum di Indonesia? *Kedua*, bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap penerapan dan pemanfaatan konsep *cyber notary* di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, terdapat batasan hukum bagi notaris dalam memanfaatkan konsep *cyber notary* dengan melihat pada ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin keabsahan dokumen hukum tersebut. *Kedua*, perlu adanya pengaturan dalam suatu aturan pelaksana dalam menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan konsep *cyber notary* di Indonesia.

Pendahuluan

Kemajuan sistem informasi dan teknologi turut memberikan dampak pada aspek hukum di Indonesia. Di dalam prakteknya, notaris selaku pejabat umum yang menjalankan tugas negara dalam membuat suatu akta otentik guna keperluan dan keinginan masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam ranah hukum privat dan akta otentik sebagai dokumen hukum negara juga terdampak dari perkembangan dan kemajuan sistem informasi dan teknologi. Fungsi dan peran notaris dalam kemajuan sistem hukum yang begitu kompleks saat ini, tentunya notaris memiliki peran dan fungsi

yang penting dalam menjamin kelancaran dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah di berikan oleh Undang-Undang. Kemajuan di bidang teknologi merupakan hasil dari kekayaan intelektual yang di hasilkan oleh manusia.¹ Seorang notaris yang modern akan memanfaatkan kemajuan dari sistem informasi dan teknologi tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai notaris. Notaris yang modern akan melakukan perubahan dan pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya seperti *e-notary* ataupun *cyber notary*.

Konsep *cyber notary* muncul pada 1994 yang dikeluarkan oleh *The Information Security Comitte of The Amercian Bar Association*.² Melalui konsep tersebut, seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk mengautentifikasi suatu dokumen yang dibuat secara elektronik. Pemahaman atas konsep *cyber notary* yang berasal dari Amerika dengan konsep *cyber notary* di Indonesia memiliki perbedaan. Konsep *cyber notary* di Indonesia dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas serta kewenangan atas jabatannya dengan berbasis teknologi informasi terutama dalam pembuatan akta.³ Dasar hukum penerapan *cyber notary* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) yang mengatur mengenai kewenangan dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Konsep *cyber notary* yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, masih menimbulkan berbagai permasalahan dan polemik mengenai kepastian hukum dari suatu produk notaris yang dilakukan dengan konsep *cyber notary*, hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah sebagai kuasa masyarakat dalam pembentukan suatu badan hukum perusahaan, pengurusan fidusia serta pengurusan lainnya yang membutuhkan tanda tangan dan peran notaris guna sah nya dokumen tersebut. Dalam konsep *cyber notary* yakni sebagai pemanfaatan media elektronik secara telekonfrensi. *Cyber notary* merupakan pemanfaatan media elektronik dalam memfasilitasi dan mengakomodir kewenangan dalam mencetak serta melegalisasi surat dan dokumen ataupun sertifikat yang dicetak melalui sistem dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara *online* (Ditjen AHU).

Terdapat dua aspek yang menjadi hal penting dalam *cyber notary* yakni mengenai kewenangan dan teknologi dan hal ini sejalan dengan adanya beberapa peraturan yang memberikan peluang dan memfasilitasi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh notaris. Kemajuan teknologi tersebut tentunya akan memberikan dampak bagi praktek hukum di Indonesia, salah satunya mengenai kepastian hukum terhadap implementasi konsep *cyber notary* tersebut di Indonesia serta bagaimana batasan dalam menerapkan dan memanfaatkan konsep *cyber notary* tersebut dalam prakteknya. Terdapat berbagai hal yang menjadi peluang terjadinya permasalahan terhadap kewenangan yang notaris miliki. Hal-hal demikian

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

² Zainatun Rossalina, dkk, Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik, *Jurnal Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020, hlm. 56

³ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 12

perlu dilakukan kajian dan pembahasan untuk melihat dan bagaimana bentuk jaminan yang diberikan sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan penerapan konsep *cyber notary* dalam praktek hukum di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap penerapan dan pemanfaatan konsep *cyber notary* di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai batasan penerapan konsep *cyber notary* dan bagaimana bentuk kepastian hukum dalam penerapan dan pemanfaatan konsep *cyber notary* di indonesia.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penulisan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang peneliti gunakan ialah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan konsep hukum dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Batasan Penerapan Konsep *Cyber Notary* dalam Praktek Hukum di Indonesia

Cyber notary sebagai bentuk pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan profesi dan melaksanakan kewenangannya. Dengan kata lain, *cyber notary* merupakan pelaksanaan kewenangan notaris dengan basis penggunaan teknologi informasi. Konsep ini sebenarnya lebih terfokus pada pelaksanaan pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik yang dimulai dari penghadapan para pihak hingga penandatanganan secara digital. *Cyber notary* sebagai bentuk tuntutan perkembangan dan kemajuan zaman yang menuntut adanya fleksibilitas terhadap waktu dan tempat pelaksanaan penandatanganan akta yang dibuat oleh seorang notaris. Terlebih ketika pandemi *covid-19* melanda seluruh dunia dan menyebabkan segala aktifitas manusia harus dilakukan dengan pembatasan sosial dan dapat dilakukan dengan bekerja dari rumah sebagai bentuk proteksi dari penularan virus tersebut. Artinya, segala aktifitas dan pekerjaan yang membutuhkan kehadiran dan kontak fisik harus dapat dilakukan secara elektronik.

Menghadapi kondisi ini, para notaris memiliki tantangan dalam dalam menjalankan kewenangannya secara elektronik. Hal ini dikarenakan ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dimana salah satu kewajiban notaris adalah membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh

paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal disebutkan bahwasanya notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

UUJN memberikan kewenangan bagi notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik, sehingga pemanfaatan *cyber notary* di Indonesia telah terbuka.⁴ Meskipun demikian keberadaan konsep *cyber notary* sebenarnya belum diatur secara terperinci meskipun telah disebut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UJN namun ketidakpastian dan pengaturan secara rinci sehingga menimbulkan keraguan dalam menggunakan konsep *cyber notary*.⁵

Pelaksanaan konsep *cyber notary* memiliki perbedaan di antara negara yang menganut sistem hukum *common law* dan *civil law*. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* memandang akta yang dibuat dihadapan notaris sebagai akta autentik. Sehingga beban dari suatu akta autentik adalah sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian dan legalitas hukum.⁶ Pembahasan lebih lanjut mengenai kewenangan yang dimiliki notaris dapat dilihat di dalam Pasal 15 ayat (1) UJN yakni:

“notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, guna menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dari penjelasan di atas, nilai autentik dari suatu akta tidak hanya bergantung pada bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang melainkan dapat juga pada pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut. Artinya, secara *de facto* pembuatan akta notaris dengan memanfaatkan konsep *cyber notary* tidak mengurangi ke autentikan akta tersebut selama unsur-unsur subjektif dan objektif dari ketentuan pembuatan akta tersebut dapat dipenuhi dengan adanya perjumpaan *face to face* sehingga notaris dapat berhadapan dengan para pihak yang bersangkutan serta bila menggunakan tanda tangan elektronik, maka penggunaan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan dan pelaksanaan konsep ini merupakan bentuk perkembangan dan kemajuan di bidang profesi notaris.

Ada beberapa kendala yang mengalami benturan dengan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan konsep *cyber notary* dengan ketentuan hukum sebagai batasan dan norma bagi notaris dalam menjalankan profesinya salah satunya adalah terkait dengan kehadiran fisik para pihak yang menghadap dalam melakukan pembuatan akta sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 UJN yang belum memberikan peluang dalam pelaksanaan pengenalan para pihak yang menghadap secara elektronik, hal ini dikarenakan pentingnya identifikasi dan pengenalan para pihak guna memenuhi

⁴ Muhammad Farid Alwajdi, “Urgensi *Cyber Notary* dalam mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9 Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 133

⁵ *Ibid.*

⁶ Habib Adjie, “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Global”, *Jurnal Hukum Respublica* 2, 2017, hlm. 214

syarat kecakapan hukum dan kewenangan yang dimiliki sebagai syarat subjektif dan objektif dari sah-nya suatu hubungan hukum.⁷ Dari hal-hal tersebut, tentunya dalam pemanfaatan dan pelaksanaan konsep *cyber notary* kedepannya perlu memahami mengenai batasan-batasan dalam pemanfaatan dan pelaksanaan konsep tersebut oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Batasan-batasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pemanfaatan tanda tangan elektronik, seorang notaris harus memperhatikan bahwa tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan yang tersertifikasi dan dapat digunakan sebagai alat autentikasi sehingga identitas pihak tersebut dapat terjamin kebenarannya.⁸
- 2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal sertifikasi maka ketika notaris bertindak sebagai *certification authority (trusted third party)* maka notaris harus bertanggungjawab dalam mengeluarkan *digital certificate*. Sertifikasi tersebut terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan sertifikat digital yang dikeluarkan oleh seorang notaris.⁹
- 3) Selanjutnya dalam pembuatan dan pemanfaatan *cyber notary* terhadap dokumen elektronik, notaris harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.¹⁰
- 4) Batasan selanjutnya ialah notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris agar terhindar dari degradasi menjadi akta dibawah tangan dan tidak memiliki kekuatan dan keabsahan yang kuat.¹¹
- 5) Dalam pelaksanaan dan pemanfaatan konsep *cyber notary*, seorang notaris harus dapat mempertanggungjawabkan dan membuktikan keabsahan dari suatu dokumen elektronik yang telah dilegalisasi dan disertifikasi secara elektronik untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dan memiliki beban pembuktian di mata hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tujuan tersebut guna memberikan kepastian hukum dan kejelasan terhadap identitas dan kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.¹²

Bentuk Kepastian Hukum terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia

Kepastian hukum merupakan aspek penting dan hal utama dalam pelaksanaan suatu perbuatan dan hubungan hukum. Dalam pembuatan akta autentik oleh notaris, kepastian hukum merupakan hal utama yang harus dijamin kepastiannya. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang berkepentingan dalam

⁷ Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, Cynthia P. Limantara, "Konsep Pengaturan *Cyber Notary* di Indonesia", *Rechtsidee Notarial Journal*, Vol. 7 Desember 2020, hlm. 105

⁸ E.Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary Edisi Kedua*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 35

⁹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm.29

¹⁰ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 6

¹¹ Elita Rahmi dan Yetniwati, "Prospek *Cyber Notary* sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Recital Review* Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 443

¹² Irfan Iryadi, "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 4 2018, hlm. 122

pembuatan suatu akta autentik yang dilakukan oleh seorang notaris.¹³ Setiap produk dan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh seorang notaris harus terjamin kepastian hukumnya. Ketentuan dan kepastian hukum yang harus termuat dalam suatu dokumen hukum ini lah yang menjadi perdebatan dan kebutuhan para notaris, apabila ingin memanfaatkan dan melaksanakan konsep *cyber notary*. Kepastian hukum merupakan suatu ukuran untuk legalitas dari suatu produk hukum. Dalam penjelasan di dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN telah menyebutkan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh notaris termasuk kewenangan dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Meskipun telah disebutkan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN mengenai konsep *cyber notary*, namun tidak ada penjelasan secara rinci yang menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan dan konsekuensi apa yang dapat berpotensi terjadi.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, hal ini dikarenakan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh seorang notaris harus memiliki beban pembuktian yang sah dan diakui sebagai alat bukti hukum. Notaris yang telah memanfaatkan fasilitas dari kemajuan teknologi dan sistem informasi ini dikenal dengan notaris yang modern. Hukum harus mampu beradaptasi dalam perkembangan dan kemajuan zaman, oleh karena itu pemerintah indonesia juga telah merencanakan pemanfaatan dan pengaturan mengenai konsep *cyber notary* ini dapat diatur secara rinci di indonesia guna kemudahan dan efektifitas bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi dan peran notaris dalam memanfaatkan konsep *cyber notary* sangat penting agar pelayanan yang dilakukan oleh notaris dapat menjadi lebih maksimal dan fleksibel.

Secara profesional, muatan dan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 15 UUJN harus mempertegas dan mengatur mengenai norma dan teknis penggunaan dan pemanfaatan media elektronik (*cyber notary*) dalam pembuatan akta notaris hingga dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh notaris. Pada faktanya, pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi dan media elektronik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun muatan dan penjelasan dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara eksplisit terutama apabila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki notaris. Dalam perkembangan ilmu hukum, konsep *cyber notary* merupakan konsep yang memudahkan dan memfasilitasi seorang notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi strategis dan fleksibel.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan konsep tersebut harus dapat dimuat dan diatur secara jelas dan komprehensif sehingga kedepannya tidak menimbulkan berbagai hal-hal yang dapat berpeluang menjadi kealpaan dan menimbulkan permasalahan hukum.¹⁴ Guna menjamin adanya kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan dan memanfaatkan konsep tersebut, maka diperlukan indikator yang terukur dan dijamin oleh hukum. Indikator tersebut merupakan hal penting dalam mewujudkan dan menjamin bahwa dokumen dan akta yang dikeluarkan oleh notaris terjamin keabsahan

¹³ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 133

¹⁴ Edmon Makarim, "Moderenisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber Notary* di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 14 No. 3, 2017, hlm. 335

dan kepastian hukumnya serta keotentikannya sehingga menjadi akta yang sempurna dan meminimalisir kealpaan yang berpotensi terjadi serta memfasilitasi pelayanan yang fleksibel dan efisien oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Kepastian hukum tersebut harus dimuat dan diatur di dalam ketentuan perundang-undangan, berupa peraturan pelaksana dari UUJN.

Bentuk kepastian hukum dari penerapan dan pemanfaatan konsep *cyber notary* dapat dilihat dari adanya atensi pemerintah dalam hal memasukkan muatan konsep *cyber notary* di dalam rancangan Undang-Undang yang akan mengatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang notaris dengan pemanfaatan *cyber notary* di Indonesia pada masa yang akan datang.¹⁵ Di dalam Undang-Undang Informasi dan Elektronik juga telah mengatur mengenai ketentuan dan pelaksanaan serta pembuatan dokumen elektronik yang memerlukan sertifikasi dan legalisasi oleh pejabat yang berwenang. Artinya secara perlahan, Indonesia telah mengakui adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam aspek dokumen hukum guna terselenggaranya negara hukum indonesia.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis peneliti yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemanfaatan dan pelaksanaan konsep ini merupakan bentuk perkembangan dan kemajuan di bidang profesi notaris. Pelaksanaan konsep *cyber notary* dengan ketentuan hukum sebagai batasan dan norma bagi notaris dalam menjalankan profesinya salah satunya adalah terkait dengan kehadiran fisik para pihak yang menghadap dalam melakukan pembuatan akta, batasan-batasan tersebut perlu untuk dipahami dan diatur secara rinci sehingga notaris tidak ragu dalam memanfaatkan *cyber notary* dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Batasan tersebut antara lain: Dalam hal pemanfaatan tanda tangan elektronik, seorang notaris harus menjamin kebenaran identitas para pihak dan kewenangan yang dimiliki oleh para pihak. Notaris bertindak sebagai *certification authority (trusted third party)* maka notaris harus bertanggungjawab dalam mengeluarkan *digital certificate*. Notaris harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, tunduk pada UUJN agar terhindar dari degradasi serta seorang notaris harus dapat mempertanggungjawabkan dan membuktikan keabsahan dari suatu dokumen elektronik yang telah dilegalisasi dan disertifikasi secara elektronik untuk dapat dijadikan alat bukti.
2. Tujuan dari batasan-batasan tersebut, sesungguhnya adalah untuk menjamin terselenggaranya kepastian hukum, meskipun kedepannya sangat diperlukan pengaturan secara rinci mengenai pelaksanaan dan pemanfaatan konsep *cyber notary* untuk dapat diatur dalam suatu undang-undang atau aturan pelaksana sehingga notaris merasa aman dan dilindungi oleh hukum, begitu juga dengan para pihak yang berkepentingan agar perbuatan hukum tersebut terjamin keabsahannya dan dijamin

¹⁵ Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum *Cyber Notary* dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Indonesian Notary* Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 249

kepastian hukumnya. Bentuk kepastian hukum dalam melaksanakan konsep *cyber notary* adalah dengan diaturnya secara rinci dalam suatu perundang-undangan ataupun aturan pelaksana mengenai keabsahan dan kepastian dokumen hukum yang dibuat melalui konsep *cyber notary* agar dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Adije, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Laela Fakhirah, Efa, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Makarim, Edmon, *Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary Edisi Kedua*, Raja Grafindo, Jakarta 2016.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Nurita, Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Jurnal

- Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Edmon Makarim, "Moderenisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 14 No. 3, 2017.
- Elita Rahmi dan Yetniwati, "Prospek Cyber Notary sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Recital Review* Vol. 1 No. 2, 2019.
- Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Global", *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 2, 2017.
- Irfan Iryadi, "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 4, 2018.
- Muhammad Farid Alwajdi, "Urgensi Cyber Notary dalam mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9, No. 2, Agustus, 2020.
- Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, Cynthia P. Limantara, "Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesia", *Rechtsidee Notarial Journal*, Vol. 7, December, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik